



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG APBG

**PEMERINTAHAN GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat gampong;
 - b. bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Reusam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Reusam Gampong Panteriek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868)
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.07/2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan , dana Penyaluran Dana Desa Tahun 2025;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 7).
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh.
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 41);
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Retribusi taruntuk Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 16);
27. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak untuk Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 21);

Dengan .

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG PANTERIEK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 2.091.040.947,00
2. Belanja	Rp. 1.881.612.883,73
Surplus / Defisit	Rp. (209.428.063,27)
3. Pembiayaan Gampong	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.333.936,73,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 235.762.000,00
	Rp. 209.428.063,27
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Reusam Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong;
- Daftar Penyertaan Modal pada BUMG;
- Daftar Dana Cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG

Pasal 5

- Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

3. Pemerintah Gampong dapat melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Reusam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal ...

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dalam Lembaran Gampong Panteriek

Ditetapkan di : Gampong Panteriek
pada tanggal : 20 Februari 2025 M
21 Syakban 1446 H



Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 20 Februari 2025 M
21 Syakban 1446 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2025 Nomor 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	103.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.979.583.427,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.457.520,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.091.040.947,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	415.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	853.448.881,73	
5.3.	Belanja Modal	475.251.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	137.412.102,00	
	JUMLAH BELANJA	1.881.612.883,73	
	SURPLUS / (DEFISIT)	209.428.063,27	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.333.936,73	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.333.936,73	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	235.762.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	235.762.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(209.428.063,27)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Panteriek, 20 February 2025

Keuchik
Drs. Munawar

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	103.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.979.583.427,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.457.520,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.091.040.947,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	743.941.420,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	589.091.520,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.700.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	293.700.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	116.873.520,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.873.520,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	81.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.853.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.853.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.500.000,00	PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.365.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.365.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	110.193.900,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	62.993.900,00	ADD, PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	62.993.900,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	47.200.000,00	ADD
	1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.456.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.750.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.270.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.850.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.420.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	9.666.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.666.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>704.748.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	118.502.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	96.104.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.104.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	19.540.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.540.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.858.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.858.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	302.550.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	90.170.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.170.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.924.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.924.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.928.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.928.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	12.946.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.946.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	158.582.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	158.582.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.283.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	96.283.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	96.283.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	139.357.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	98.867.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	98.867.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	40.490.000,00	DDS, PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.490.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	48.056.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	14.000.000,00	ADD
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	34.056.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	13.556.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>267.580.361,73</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	39.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10.000.000,00	PBH
3.1.06	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	126.251.361,73	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	116.146.361,73	ADD, DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.146.361,73	
3.2.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	10.105.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.105.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	67.495.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	60.295.000,00	ADD, DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.325.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	36.970.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.834.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.834.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.834.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.931.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.019.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	12.019.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.019.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	27.998.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	27.998.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.998.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.914.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.914.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.914.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>119.412.102,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.310.102,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.310.102,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.310.102,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.902.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.902.000,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.902.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.881.612.883,73	
		SURPLUS / (DEFISIT)	209.428.063,27	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.333.936,73	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	235.762.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(209.428.063,27)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Panteriek, 20 February 2025

